



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 Februari 1995, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchammad Fandi Yusuf, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum O.F.W Law Office, beralamat di Jalan Indrakila No. 38, Panjer, Kebumen, Email : fandiyusuf91@gmail.com, No Tlp : 087739619128 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 09 November 1994, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 12 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal xxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pacitan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi keluar kota untuk bekerja dan tinggal disebuah rumah kontrakan di daerah Kecamatan tanggerang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami- istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama xxx, Lahir pada : Kebumen, 14 April 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2022 terjadi cek cok yang dikarenakan faktor ekonomi, Tergugat bekerja tetapi tidak menafkahi Pengguga, selain itu Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL);
5. Bahwa setelah awal cek cok Penggugat sudah memaafkan sikap Tergugat, Penggugat ingin membangun rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun sikap Tergugat tidak bisa berubah menjadi lebih baik bahkan Tergugat suka bicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa puncaknya, pada bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xx xx xx xx, xxxxxxxxxx, Kecamatan Kuwarasan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat juga pulang kerumah kakak kandung Tergugat yang beralamat di BTN Bonana Permai blok C4 no 8 jln blimbing, xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxx

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2022 dan sampai saat ini sudah pisah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;

9. Bahwa Karena masalah ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan alasan tersebut di atas maka sudah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat bermohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ((TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT(Alm));
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU ;:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 18 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Kuasa Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 18 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 209000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami M. Zubaidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Akhbarudin, M.S.I. serta Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Mufridah sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

M. Zubaidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Mufridah

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
	f. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	19.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	209.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2025/PA.Kbm